

Kecamatan Mejayan

Jalan Bali 1 Mejayan 63153 383043

<http://mejayan.madiunkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Madiun / Kecamatan Mejayan



Pelayanan Surat Keterangan Pindah Tempat Masuk

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa SKPWNI atau Surat Keterangan dari Desa/Kelurahan;
2. Kartu Keluarga (KK) Asli;
3. Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) Asli.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melengkapi terlebih dahulu semua berkas persyaratan yang diperlukan;
2. Pemohon datang ke bagian Pelayanan Kecamatan Mejayan dengan membawa semua berkas persyaratan yang telah disiapkan;
3. Pemohon mengambil nomor antrian dan menunggu hingga dipanggil oleh Petugas Pelayanan untuk menyerahkan berkas persyaratan;
4. Petugas Pelayanan akan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan dan memasukkan data secara digital apabila telah memenuhi persyaratan untuk diverifikasi oleh Petugas Verifikasi;
5. Petugas Verifikasi akan memverifikasi kelengkapan berkas persyaratan dan data secara digital kemudian menyerahkan dokumen tersebut kepada Petugas Registrasi Kependudukan;
6. Petugas Registrasi Kependudukan memproses data penduduk secara digital dan mencetak Surat Pindah Tempat dan Kartu Keluarga (KK) yang selanjutnya diserahkan kepada Petugas Verifikasi untuk memverifikasi kesesuaian Surat Pindah Tempat dan Kartu Keluarga (KK) dengan berkas permohonan;
7. Setelah Surat Pindah Tempat dan Kartu Keluarga (KK) sesuai dengan berkas permohonan dan mendapatkan legalisasi Camat, Petugas Verifikasi menyerahkan dokumen tersebut kepada Petugas Pelayanan untuk selanjutnya diserahkan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Mejayan

Jalan Bali 1 Mejayan 63153 383043

<http://mejayan.madiunkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Madiun / Kecamatan Mejayan

1 Hari kerja

Waktu penyelesaian pelayanan sejak persyaratan dimasukkan sampai dengan produk/hasil pelayanan diberikan kepada Pemohon dapat dirinci sebagai berikut :

- untuk pemberian pengantar atau rekomendasi Camat maksimal 15 (lima belas) menit dengan catatan persyaratan benar.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga sesuai alamat baru

Pengaduan Layanan

Pengaduan dari Pemohon dapat disampaikan dengan cara sebagai berikut :

1. datang langsung ke bagian Pelayanan Kecamatan Mejayan dengan membawa bukti yang sah dan legal terkait hal yang menjadi pokok aduan;
 2. melalui Whatsapp 085772640630;
 3. melalui email kecamatan.mejayan@gmail.com;
 4. melalui akun media sosial resmi Kecamatan Mejayan dengan mengupload bukti yang sah dan legal terkait hal yang menjadi pokok aduan;
- Facebook : <https://www.facebook.com/kecamatan.mejayan>;
 - Twitter : <https://twitter.com/KecMejayan>;
 - Instagram : <https://www.instagram.com/kecamatan.mejayan>;

Setiap aduan dan keluhan dari Pemohon akan segera ditindak lanjuti dengan sebaik mungkin.